

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut dengan segala hal yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²

Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk menganalisis guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.³ Bahan hukum sebagai bahan

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 44.

penelitian diambil dari kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

1. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵ Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn., KUH Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penelitian.
1. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait, dan literatur terkait.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari:

1. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Media internet.

⁴ Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 317

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 139.

⁶ Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 157.

D. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.⁷ Analisis terhadap bahan hukum primer berupa Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn. akan diolah secara sistematis, lalu dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder, guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

⁷ Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 184.